



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 223 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan penyelesaian dan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, diperlukan Tim untuk mendukung Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ... tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan ... Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PENETAPAN TIM PENDUKUNG FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan tugas dan tanggungjawab Tim Fasilitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. menerima informasi permohonan PHP dari tim helpdesk, kemudian disampaikan kepada Tim Fasilitasi PHP Kabupaten/Kota dalam hal terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
 2. berkoordinasi dengan Tim PHP Kabupaten/Kota dalam hal Permohonan PHP pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula yang *locus* permasalahannya terdapat di Kabupaten.
 3. menyiapkan dokumen Pemetaan Permasalahan, Kronologi, SKK, Jawaban, DAB, dan Alat Bukti apabila terdapat PHP Bupati dan Wakil Bupati, untuk kemudian disampaikan kepada Tim PHP Pusat.
 4. memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Fasilitasi PHP Kabupaten Kepulauan Sula.
 5. memastikan kelengkapan jumlah rangkap Jawaban, DAB, dan Alat Bukti.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA APBD Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanana
pada tanggal 22 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,
Ttd.
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Zulhaidir Lutfi Kadir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 223 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

NAMA TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Risman Buamona	Ketua KPU Kab. Kepulauan Sula	Ketua Tim
2.	Samsul Bahri Teapon	Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula	Anggota
3.	Hamida Umalekhoa	Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula	Anggota
4.	Fahrul Pora	Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula	Anggota
5.	Andi Umaternate	Anggota KPU Kab. Kepulauan Sula	Anggota
6.	Abdullah Basri	Sekretaris KPU Kab. Kepulauan Sula	Anggota
7.	Nurul Anifah	Pengacara	Anggota
8.	Zulhaidir Luthfi Kadir	Kepala Sub. Bg Hukum & SDM	Anggota
9.	Abidin Mantoti	Kepala Sub Bg. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parmas dan Hubmas	Anggota
10.	Nurjana Sanaba	Kepala Sub Bg. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Hasnawati	Kepala Sub Bg. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
12.	Nurlaila Buamona	Pelaksana Bg. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	M. Saleh Sangadji	Pelaksana Bg. Teknis	Anggota
14.	Hayatudin Pauwah	Pelaksana Bg. Hukum dan SDM	Anggota
15.	Idris Abdullah	Pelaksana Bg. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
16.	Hider Hi. Abdullah	Pelaksana Bg. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
17.	Yanto Sangadji	PPNPN	Anggota
18.	Nurmala Silayar	PPNPN	Anggota
19.	Visfa Sarapita Dewi S.	PPNPN	Anggota
20.	Munawir Silayar	PPNPN	Anggota
21.	Arfia Umawaitina	PPNPN	Anggota
22.	Sadam Umsohi	PPNPN	Anggota
23.	M. Kardi	PPNPN	Anggota
24.	Syahril Umanailo	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Ttd.
RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Zulhaidir Luthfi Kadir